

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	: Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi	: Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2022

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dibutuhkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan dinas.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, maka pada tahun anggaran 2022 Dinas Perhubungan berencana untuk melaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

b. Gambaran Umum

Pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota merupakan kegiatan angkutan sekolah sebagai penunjang antar jemput anak sekolah.

Menurut Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Direktur Jenderal Perhubungan Darat tahun 2007, angkutan kota/pedesaan anak sekolah adalah angkutan yang khusus melayani siswa sekolah dengan asal dan/atau tujuan perjalanan tetap, dan dari sekolah yang bersangkutan.

Pelayanan angkutan khusus anak sekolah diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Khusus mengangkut siswa sekolah.
2. Berhenti pada halte yang telah ditentukan.
3. Menggunakan mobil / bus.

Kendaraan yang digunakan untuk angkutan kota/pedesaan anak sekolah harus memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan dan dilengkapi dengan persyaratan:

1. Dapat dilengkapi fasilitas pengatur udara yang berfungsi dengan baik.
2. Dilengkapi dengan lampu berwarna merah dibawah jendela belakang yang berfungsi memberi tanda bahwa mobil bus sekolah tersebut berhenti.
3. Pintu masuk dan/atau keluar mobil bus sekolah dilengkapi dengan anak tangga dengan jarak anak tangga yang satu dengan yang lain paling tinggi 200 milimeter dan jarak antara permukaan tanah dengan anak tangga terbawah paling tinggi 300 milimeter.
4. Dilengkapi suatu tanda yang jelas kelihatan berupa tulisan "BERHENTI" jika lampu merah menyala yang dipasang dibawah jendela belakang.
5. Mencantumkan papan/kode trayek pada kendaraan yang dioperasikan.
6. Kendaraan dengan warna dasar kuning dilengkapi dengan P3K, alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik dan pintu darurat.
7. Dilengkapi tanda berupa tulisan "BUS SEKOLAH".
8. Dilengkapi jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh pengelola angkutan kota/pedesaan anak sekolah.
9. Penempatan halte disesuaikan dengan posisi bangunan sekolah terhadap jalan yang dilewati angkutan kota/pedesaan anak sekolah.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana sub kegiatan Penyusunan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dana pengoperasian, perawatan dan perbaikan dibebankan pada APBD tahun 2022.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Untuk memenuhi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

D. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Belanja Bahan Habis Pakai.

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan Nomor Kegiatan 2.15.02.2.11.03 sebesar Rp.346.724.908,-,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan rupiah).

G. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program/kegiatan.

H. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada anggaran 2022 (Januari s.d Desember 2022) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan PO dan KAK dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2022;
2. Pelaksanaan Pembayaran penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) pada bulan Januari s.d Desember 2022;
3. Pembuatan Laporan Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari s.d Desember 2022;
4. Penyelesaian Administrasi Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2022

I. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyusunan PO dan KAK												
Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan												
Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan												
Penyelesaian administrasi kegiatan												

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, April 2022

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Kepala Bidang lalu Lintas dan Angkutan
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

ADMAI DEDI, ST, M.Si
NIP. 19750516 200701 1 005

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

ADE PUTRA, S.Sos
NIP. 19840417 200701 1 002

Diketahui Oleh:
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan

SYAFRIL TONI, SH., M.Si
NIP. 19680904 199308 1 001